



BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT – DANA NAGARI) TAHAP II (DUA)
TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan PMK Nomor 50/PMK/07/2020 di Nagari melalui Penggunaan Dana Nagari dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Nagari, dan juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 pasal 8A point 2 tentang Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT - Dana Nagari kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka berkaitan dengan hal diatas telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Khusus yang dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 01 September 2020
J a m : pukul 8.³⁰ wib siang s/d. selesai
Tempat : Kantor Wali nagari Pulau Rajo Inderapura

Telah Diselenggarakan Pertemuan Musyawarah Nagari Khusus dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Pemerintahan Nagari, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Profesional Nagari, Tokoh Masyarakat, Para Kader Nagari, Pemuda dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah Nagari ini antara lain:

1. Penetapan Penerima BLT tahap II (dua)KK Miskin Yang Akan Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300.000/KK/Bulan Dari Dana Nagari Tahun 2020 sesuai PMK No.50/PMK/07/2020

2. Kesepakatan Penetapan Anggaran Perubahan Untuk APB Nagari 2020, Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahaan Covid – 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Nagari 2020
3. Hal – Hal Lain Yang Dirasa Perlu

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	:	Oga Sukri,S,Sos,I	dari Ketua Bamus
Sekretaris / Notulis	:	Depi Sutri	dari Bamus
Narasumber	:	1. Salfaruddin,S.Pd	dari Wali Nagari
		2. Sapri Jono	dari PLD airpura
		3.	dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, Maka memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Khusus Nagari ini yaitu :

Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk memberi acuan bagi Nagari dalam upaya penanggulangan dampak Covid 19 serta memberikan pendasaran hukum pembelanjaan Dana Nagari tahun 2020, agar difokuskan pada upaya mitigasi dampak covid 19. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Nagari;

Point (I) Bantuan Langsung Tunai Dana Nagari (BLT-Dana Nagari)

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga

- 1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
- 2) Kehilangan mata pencaharian;
- 3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
- 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2. Mekanisme Pendataan

- 1) Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Nagari lawan COVID-19;
- 2) Pendataan terfokus mulai dari Kampung dan Nagari
- 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; (Keluar Berita Acara+Daftar Hadir+Dokumentasi) dengan menerapkan protokol kesehatan (Mengatur Jarak, Pakai Masker dll)

- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Wali Nagari; dan dibuatkan SK Penerima BLT-Dana Nagari 2020.
- 5) Dokumen hasil pendataan dicopy dan dijilid per nagari dibuat 2 rangkap untuk dikirim ke Kabupaten Melalui DPMDPP&KB untuk diverifikasi kembali kebenarannya.

3. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Nagari

- 1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- 2) Masa penyaluran BLT-Dana Nagari Tahap II (dua) bulan terhitung sejak Juli 2020; dan September
- 3) Besaran BLT-Dana Nagari per bulan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.

4. Tugas Pendamping Nagari dan Pendamping Lokal Nagari

1. Pendamping Nagari dan Pendamping Lokal Nagari Melakukan Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Nagari Untuk Masyarakat Terdampak Covid -19 Di Nagari.
2. Pendamping Nagari Kecamatan Memastikan Bahwa Data Penerima BLT – Dana Nagari 2020 Sudah Diverifikasi dan Divalidasi Oleh Nagari dan Kecamatan Dan Sudah Ditetapkan Melalui Musyawarah Nagari Khusus Dan Ada Berita Acara dan Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Nagari Tentang Keluarga Miskin Penerima Pemanfaat BLT DD 2020.

Maka dari penjelasan diatas diputuskan secara bersama beberapa hal :

Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima BLT – Dana Nagari Adalah Sebagai Berikut :

No	Nama Kampung	Jumlah KK Miskin
	Batang Tindih	82
	Airpilah	24
	Total KK Miskin	106

Point (2) Kesepakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari

Bahwa sesuai dengan Permendes PDPT Nomor 06 Tahun 2020 dilampiran ditetapkan beberapa point yaitu Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :

- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
- 2) Penyiapan ruang isolasi di Nagari;
- 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri
- 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
- 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

Maka berdasarkan ketetapan di atas disepakati bahwa Pemerintahan Nagari Menyiapkan Ruang Isolasi di Kantor Wali Nagari Pulau rajo inderapura Sebagai bagian dari Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan lokasi isolasi tersebut merupakan sarana umum yang dimiliki dan sudah disiapkan oleh Pemerintahan Nagari dan Masyarakat. Jika ada masyarakat yang masuk ruang isolasi, maka selama proses isolasi dibantu oleh Pemerintahan Nagari dan Tim Relawan Nagari Covid - 19.

Point.3. Kesepakatan Revisi/Perubahan Serta Penetapan APB Nagari 2020

Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahan Covid – 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Nagari 2020 maka disepakati perubahan APB Nagari 2020 Dengan Langkah dan Anggaran Sebagai Berikut :

1. Metode dan Mekanisme Penyaluran

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Nagari mengikuti rumus :

- a) Nagari penerima Dana Nagari kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Nagari maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Nagari.
- b) Nagari penerima Dana Nagari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Nagari maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Nagari.
- c) Nagari penerima Dana Nagari lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Nagari maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Nagari.
- d) Khusus Nagari yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Sesuai dengan point (1) diatas maka ditetapkan perubahan APB Nagari Sebagai Berikut :

1. Sesuai dengan terjadinya Bencana Non Alam Berupa Virus Covid – 19 Di Indonesia Yang Juga Dirasakan Dampaknya Di Nagari. Maka Melalui Musyawarah Nagari Khususnya Ini, **Pemerintahan Nagari Sepakat** Melakukan Penambahan BLT Tahap II (dua) di APB Nagari 2020 Untuk Kegiatan Penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Nagari 2020 Di Nagari.
2. Untuk Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Covid – 19 Dalam rangka Pengadaan Peralatan Kesehatan, Pengadaan Obat – Obatan dan Operasional Posko Relawan Melawan Covid – 19 Yang Besar Ditetapkan Maksimal Sebesar Rp. 60.000.000,-. Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Maka Berdasarkan Hasil Musyawarah Nagari Khusus disepakati Anggaran Covid – 19 Dengan Anggaran **Rp60.000.000** (RAB Terlampir)
3. Untuk Anggaran BLT – Dana Nagari 2020 Disepakati Oleh Pemerintahan Nagari Dengan rincian :

1. Total Transfer Dana Nagari Tahun 2020 Sebesar Rp 806.872.000,-
2. Besarnya Dana Nagari Untuk BLT = Rp 300.000,- x 106 org x 3
= Rp 95.400.000,-
3. Jumlah KK Miskin BLT = 106 KK (Bisa dibiayai dana Nagari)
4. Jumlah KK Miskin Kelebihan =
5. KK (Diusulkan Ke Pemda)

Point.4. Hal – Hal Lain Yang Dirasa Perlu

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah
Kerabatam

(OGA SUKRI, S.Sos, I)

(EXSANTI)



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

Jl. Pasir Ganting-BatangTindih

KodePos 25671

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : SELASA, 01 SEPTEMBER 2020
Tempat : Kantor Wali Nagari
Acara : PENETAPAN PENERIMA BLT TAHAP II (dua)

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Salfaruddin	wali nagari	Batang Tindih	1.
2	Dauha	Sek nag	Batang Tindih	2.
3	Muliadi	kep. rayon	Batang Tindih	3.
4	Sapri Jono	PLD	Jl. Pasir Ganting	4.
5	DPI SUTRI	SEK. BAMUS	BT. Tindih	5.
6	BUSTAMAR EFFENDI	ANGGOTA BAMUS	-/-	6.
7	STAPRIZAL	KEPALA KAMP.	Air Pilyh	7.
8	YULIARMAN	ANGGOTA BAMUS	BT. Tindih	8.
9	ESIS	Kaur perencanaan	Batang Tindih	9.
10	DESMURNI	Kaur TU	"	10.
11	Hamatone	Kaur	"	11.
12	Ines Putri	Staff	"	12.
13	Dola Putri Ayu	"	"	13.
14	EXSAFI	Kasi pemerintahan	Batang Tindih	14.
15	OSA SUKRI	Bamus	"	15.
16	DELI ILDIRA	LPMN	"	16.
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
34				33
35				34
36				35

DOKUMENTASI BLT TAHAP II (DUA) 01 SEPTEMBER 2020



LAMPIRAN

1. SURAT PENGANTAR DARI PEMERINTAH NAGARI KEPADA DPMDPP&KB KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK DISAMPAIKAN HASIL PENDATAAN DAN PENETAPAN KK MISKIN PENERIMA BLT – DANA NAGARI 2020.
2. FORM PENDATAAN KK MISKIN CALON PENERIMA BLT –DANA NAGARI 2020
3. FORM RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK COVID-19 YAITU MAKSIMAL SEBESAR ± Rp. 45.000.000,-.
4. FORM RENCANA ANGGARAN ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK BLT – DANA NAGARI 2020.
5. SK NAGARI TENTANG KK MISKIN PENERIMA BLT – DANA NAGARI 2020

NB : SEMUA DOKUMEN + COPYAN DIJILID DIJADIKAN 2 RANGKAP UNTUK DISERAHKAN KE DINAS DPMDPP&KB KABUPATEN PESISIR SELATAN MELALUI PIHAK KECAMATAN ATAU PENDAMPING NAGARI.